



MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

محكمة شرعية آچيه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
website :http://www.ms-aceh.go.id | Email : ms.aceh@gmail.com

Nomor : W1-A/ 595 / HM.02.3/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Implementasi SIPP dan Pengiriman
Biaya Panggilan Delegasi.

Banda Aceh 11 April 2019 M
6 Sya'ban 1440 H

Yth, Ketua Mahkamah Syar'iyah
Kab/Kota Se Wilayah Aceh

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 1301/DjA/HM.03.2/IV/2019, tanggal 11 April 2019 tentang sebagaimana tersebut pada pokok surat ini, kami minta saudara untuk mematuhi dan mentaati isi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI (terlampir) dengan ketentuan:

1. Mulai saat ini tidak ada lagi Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota Se Aceh yang tidak memahami dan tidak mengisi data pada SIPP;
2. Setiap user pada Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota Se Aceh wajib berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya tanpa membebankan tanggungjawab kepada admin bahkan pegawai honorer;
3. Perkara yang telah diputus harus diupload hari itu juga yang asli dan sudah final, bukan konsep putusan atau hanya amar;
4. Tidak ada lagi Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota Se Aceh yang lalai dalam menjalankan panggilan delegasi dengan alasan apapun;
5. Biaya panggilan delegasi dikirim pada hari yang sama ke Mahkamah Syar'iyah yang dituju melalui transfer bank antar rekening dan mengupload bukti kedalam SIPP agar tidak memakan waktu lama dalam proses pemanggilan;
6. Jika masih terdapat user admin/user yang tidak sesuai tugas dan fungsinya dalam penginputan data SIPP, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menindaklanjutinya sebagai bentuk pelanggaran disiplin.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh,

DR. H. M Jamil Ibrahim, S.H., M.H.,M.M

Tembusan :

1. YM..Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 , Cempaka Putih, Jakarta 10510

Telepon 021-29079177; Fak 021- 29079277, 29079211

Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1301/DJA/HM.02.3/IV/2019
Lamp. : -
Hal : Implementasi SIPP dan Pengiriman
Biaya Panggilan Delegasi

10 April 2019

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil rapat evaluasi Ditjen Badan Peradilan Agama pada tanggal 19 Maret 2019, masih ditemukan adanya satker di lingkungan peradilan agama yang tidak melakukan sinkronisasi data SIPP lokal ke SIPP MA RI pada hari yang sama dan dokumen putusan yang diupload ke SIPP bukan dokumen putusan perkara yang semestinya serta tertundanya proses panggilan delegasi oleh PA penerima delegasi dikarenakan biaya panggilan dimaksud belum dikirim ke satker penerima delegasi, oleh karena itu perlu kami tegaskan :

1. Bahwa merujuk pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1352/DJA/HM.02.3/6/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama, maka setiap satker secara rutin harus melakukan sinkronisasi data SIPP ke SIPP MA RI 3 kali dalam sehari.
2. Dokumen putusan yang diupload ke SIPP harus dokumen putusan yang semestinya, dan apabila masih ditemukan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Ditjen Badan Peradilan Agama akan menindaklanjutinya sebagai bentuk pelanggaran disiplin.
3. Biaya panggilan delegasi dapat dikirim melalui transfer antar rekening satker, dan segera melakukan upload bukti kirim tersebut ke SIPP.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.